

## Paradigma Dan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019

Wahyu Fahmi Rizaldy  
Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Balongsari praja 1, Tandes, Surabaya  
Wahyu.fahmi@utssurabaya.ac.id

**Abstract.** *Management and utilization of water resources will increase along with the rate of population growth, increasing living standards and regional economic growth. Human needs for water in life generally consist of clean water needs, agricultural water needs and industrial water needs. Provisions for water use permits in Law no. 17 of 2019 which is not regulated in PP No. 69 of 2014, namely permission to use water to meet needs for activities other than meeting basic daily needs and people's agriculture which is not a business activity, it can be said that PP No. 69 of 2014 is no longer in accordance with the provisions in Law no. 17 of 2019 so that it needs to be revoked and new government regulations formed as implementing regulations for Law no. 17 of 2019. The paradigm that will be built with the enactment of Law Number 17 of 2019 is to improve the previous paradigm which was not in line with people's expectations so that there would be no leap in the authority to manage water resources in the hope that a more effective and efficient resource management system would be realized..*

**Keywords:** *Paradigm, Utilization, Management of Water Resources.*

**Abstrak.** Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kebutuhan manusia akan air dalam kehidupan secara garis besar terdiri dari kebutuhan air bersih, kebutuhan air pertanian dan kebutuhan air industri. Ketentuan izin penggunaan air dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang tidak diatur dalam PP No. 69 Tahun 2014, yakni izin penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, dapat dikatakan PP No. 69 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2019 sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2019. Paradigma yang mau dibangun dengan lahirnya Undang Nomor 17 Tahun 2019 adalah memperbaiki paradigma sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat agar tidak terjadi loncatan dalam kewenangan pengelolaan sumber daya air dengan harapan akan terwujudnya sebuah sistem pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dan efisien..

**Kata kunci:** *Paradigma, Pemanfaatan, Pengelolaan Sumber Daya Air*

## **LATAR BELAKANG**

Air merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sumber daya air sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga dalam pengusahaan dan pengelolaan air harus ada pembatasan yang ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan (Rimansyah et al., 2020).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan taraf hidup dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kebutuhan manusia akan air dalam kehidupan secara garis besar terdiri dari kebutuhan air bersih, kebutuhan air pertanian dan kebutuhan air industri. Dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya air harus disesuaikan dengan potensi yang ada, dalam artian upaya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan mutlak dilakukan, sehingga tidak mengakibatkan efek negatif pada lingkungan yang akan mengganggu kelangsungan ketersediaan sumber daya air di masa yang akan datang (Sukobar, 2010).

Dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas air yang semakin meningkat sedangkan ketersediaan air yang cenderung menurun, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tiga pilar pengelolaan sumber daya air, meliputi:

- a. Fungsi sosial, dimana kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.
- b. Fungsi lingkungan hidup. Sumberdaya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.
- c. Fungsi ekonomi. Sumberdaya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Ketiga pilar filosofi pengelolaan sumberdaya air di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air pada hakekatnya sama dengan definisi pengelolaan sumber daya air terpadu yang dinyatakan oleh Global Water Partnership (Sangkawati & Hadihardaja, 2005). Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air, menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis, perlu dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dalam perkembangan lebih lanjut pada Oktober 2013, beberapa kelompok masyarakat mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 karena dirasa pemberlakuannya belum melaksanakan amanat konstitusi. Para penggugat menilai bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut, sebagaimana dibuktikan melalui beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, telah melenceng dari semangat konstitusi. Terdapat dua kelemahan pengaturan terkait dengan pengelolaan air, khususnya air minum yang melatarbelakangi gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan pokok pikiran yang dibangun dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Pertama, ditemukan lemahnya peran negara dalam mengemban tanggungjawab pemenuhan air minum bagi warganegaranya yang terjadi selama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (data yang dipakai dalam analisis adalah data survei BPS yang dihimun dari tahun 2000 sampai dengan 2012). Kedua, model pengelolaan sumber daya air khususnya air minum yang salah kaprah. Lemahnya peran negara memberikan peluang besar kepada pihak swasta sebagai penyuplai pemenuhan kebutuhan air dalam bentuk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) menjadi lahan subur di Indonesia. Komersialisasi terhadap air dalam bentuk AMDK menjadi problem nyata (Kamala, 2015).

Paska dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, pengaturan mengenai bidang SDA di Indonesia dikembalikan kepada UU Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengairan sampai dengan dibentuknya undang-undang sumber daya air yang baru sesuai

dengan pendapat mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2013. Saat ini, telah disahkan undang-undang sumber daya air yang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjadi satu satunya pengaturan terkait sektor sumber daya air dimana dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut telah mencabut atas pemberlakuan dari UU Pengairan (Pratama, 2020).

Tulisan ini akan mengulas paradigma yang mau dibangun dengan lahirnya Undang Nomor 17 Tahun 2019 adalah memperbaiki paradigma sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat agar tidak terjadi loncatan dalam kewenangan pengelolaan sumber daya air dengan harapan akan terwujudnya sebuah sistem pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dan efisien. Air merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sumber daya air sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga dalam pengusahaan dan pengelolaan air harus ada pembatasan yang ketat sebagai upayamenjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan (Rimansyah et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder yang akan diteliti meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini juga akan meliputi: Penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; serta penelitian sejarah hukum (Soekanto et al., 2006). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Paradigma hukum pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019**

Menurut Suteki (2010) dalam Maskur (2019), terdapat 4 teori tentang pengelolaan sumber daya air, yaitu:

1. Teori Global Water Partnership (GWP). Teori ini dikenal dengan teori pengelolaan

sumber daya air terpadu dimana suatu proses dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang cocok tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting dengan mempromosikan koordinasi, pengembangan serta pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait.

2. Teori Grigg. Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai aplikasi dari struktur dan non struktural untuk mengendalikan sistem Sumber Daya Air alam dan buatan manusia untuk kepentingan umat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.
3. Teori Agenda 21. Teori ini merupakan gagasan dari Konferensi Lingkungan dan Pembangunan (The United Nations Conference on Environmental And Development – UNCED 1992) atau dikenal dengan konferensi tingkat tinggi bumi (Earth Summit) di Rio de Jenairo. Kemudian Indonesia menindaklanjuti dengan membuat agenda 21 – Indonesia. Melalui agenda 21-Indonesia, pengelolaan Sumber Daya Air dibagi 6 (enam) aspek yaitu: (1) masalah SDA; (2) strategi pengelolaan SDA; (3) ketersediaan dan kebutuhan SDA; (4) kualitas SDA; (5) distribusi SDA di Indonesia; dan (6) pengelolaan SDA.
4. Teori Pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU No.7 Tahun 2004), mempunyai 3 (tiga) pilar pengelolaan yaitu fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Teori pengelolaan ini pada dasarnya sama dengan pengelolaan SDA menurut GWP.

Diketahui Indonesia turut meratifikasi The Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Dublin Principles), suatu konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan tahun 1992 di Dublin Irlandia. Salah satu dari prinsip dalam Dublin Principles adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good” artinya air memiliki nilai ekonomi dalam semua penggunaan yang bersaing dan harus diakui sebagai barang ekonomis. Prinsip ini telah mengubah paradigma hukum terhadap air dalam UU No. 7 Tahun 2004, yang sebelumnya dianggap sebagai barang sosial menjadi barang ekonomi yang semuanya diserahkan kepada pasar (berbasis pasar) (Nugroho, 2020).

Untuk pengelolaan sumber daya air terkait tentang pengusahaan air bersih, menurut UU No. 7 Tahun 2004, dapat dilakukan oleh perusahaan swasta dengan skema izin guna usaha air. Namun undang-undang ini tidak mensyaratkan sistem pengusahaan air atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan (koperasi). Sehingga mencerminkan, hak guna

usaha air terjadi privatisasi air.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan artinya semua ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.

“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 85/PUU/-XI/2013 tertanggal 17 September 2014 telah menjustifikasi inkonstitusionalitas UU SDA tersebut. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembatasan pengelolaan sumber daya air. Pertama, setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik Negara. Dalam hal air pengelolaan air mutlak oleh negara ini, negara memberikan hak perusahaan atas sumber daya air kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU No. 17 Tahun 2019), diharapkan terjadi pergeseran paradigma hukum yang sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional. Paradigma yang dibangun dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2019 yakni tidak terjadi loncatan dalam kewenangan pengelolaan sumber daya air dan dengan harapan akan terwujud dalam sebuah sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, maka konsep pengelolaan undang-undang ini adalah sistem pengelolaan secara bersama antara masyarakat lokal dengan pemerintah (*cooperative management*). Sistem pengelolaan bersama tersebut diatur dalam Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2019 yang menjelaskan pada prinsipnya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Namun demikian, pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Tiga unsur yang harus dipenuhi agar Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada, yaitu; a) unsur Masyarakat Adat, b) unsur wilayah, dan c) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum (Nugroho, 2020).

Pengakuan bersyarat dalam UU No. 17 Tahun 2019 ini pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan hukum yang lemah (weak legal pluralism) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal (ulu-ulu) berdasarkan hukum adat tidak pernah diatur. UU ini justru lebih lemah dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya dalam hal pengakuan kelembagaan lokal (Nugroho, 2020).

Pengakuan bersyarat dalam UU No. 17 Tahun 2019 ini pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan hukum yang lemah (weak legal pluralism) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal (ulu-ulu) berdasarkan hukum adat tidak pernah diatur. UU ini justru lebih lemah dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya dalam hal pengakuan kelembagaan lokal (Nugroho, 2020).

### **Permasalahan peraturan pemerintah yang berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

1. Disharmonisasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (PP No. 69 Tahun 2014) merupakan amanah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004).

Peraturan pemerintah ini memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap pemegang Hak Guna Air. Lebih lanjut dalam Pasal 8 UU No. 7 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak kepemilikan atas air sehingga dalam penggunaan air memerlukan izin.

Mengingat dasar hukum pembentukan PP No. 69 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU No. 17 Tahun 2019). Namun nyatanya sampai saat ini tidak ada ketentuan yang membatalkan atau menggantikan keberlakuan peraturan pemerintah ini. Bahkan, UU Nomor 17 Tahun 2019 memberikan legitimasi hukum keberlakuan PP ini yang menyatakan semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti berdasarkan UU ini. Sehingga, dasar hukum pembentukan PP ini tidak memiliki dasar hukum original intent, namun mendapatkan legitimasi dari ketentuan lainnya.

Permasalahan lainnya terkait perlakuan izin. Untuk ketentuan masa transisi waktu karena lahirnya UU No.17 Tahun 2019 diatur bahwa untuk izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlakunya izin habis sedangkan untuk permohonan izin setelah berlakunya undang-undang ini wajib mengikuti ketentuan dalam undang-undang ini. Hironisnya, sampai saat ini belum ada peraturan pengganti untuk PP No. 69 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan teknis penerapan izin penggunaan air sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum manakah yang akan digunakan dari ketentuan tersebut.

Disamping itu, terdapat perbedaan ketentuan izin penggunaan air dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang tidak diatur dalam PP No. 69 Tahun 2014, yakni izin penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, misalnya penggunaan air untuk penyiraman taman kota, penggunaan air untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada sumber air untuk membangun jembatan di perkampungan, atau penggunaan daya air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Tambahan lagi, sebelum UU Sumber Daya Air disahkan, terdapat pembahasan panjang lebar sehubungan dengan fakta bahwa izin penggunaan sumber daya air untuk menghasilkan AMDK diprioritaskan untuk badan usaha milik negara/daerah/desa. Selain itu, terdapat rencana yang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor industri AMDK untuk mengalokasikan 10% dari laba bersih mereka guna melakukan kegiatan konservasi mata air. Usulan ini akhirnya memicu protes dari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain melalui penyerapan sekitar 250.000 tenaga kerja dan menyumbang produk domestik bruto untuk negara ini sebesar 3,3%, serta sejumlah prestasi lainnya (Fitra, 2020).

Penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PP No. 69 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2019 sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksana

dari UU No. 17 Tahun 2019.

## 2. Kekosongan Hukum

Paradigma yang akan dianut dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2019 adalah memperbaiki paradigma sebelumnya yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Agar tidak terjadi loncatan dalam kewenangan pengelolaan sumberdaya dan dengan harapan akan terwujud dalam sebuah system pengelolaan sumberdaya yang lebih efektif dan efisien, maka konsep pengelolaan cooperative management (co-management). Ko-manajemen adalah sistem pengelolaan secara bersama antara masyarakat lokal dengan pemerintah (Nugroho, 2020).

Hal itu ditunjukkan pada ketentuan Pasal 7 UU SDA menyatakan bahwa pada prinsipnya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Namun demikian untuk pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu; a) unsur Masyarakat Adat, b) unsur wilayah, dan c) unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum. Pengakuan bersyarat dalam UU No. 17 Tahun 2019 ini pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan semua dan menunjukkan pengakuan hukum yang lemah (weak legal pluralism) dari hukum negara terhadap kelembagaan lokal berupa ulu-ulu berdasarkan hukum adat tidak pernah diatur. UU ini justru lebih lemah dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 sebelumnya dalam hal pengakuan kelembagaan lokal (Nugroho, 2020).

Dengan demikian harapan untuk mencapai keadilan seperti yang akan dituju pada ketentuan Pasal 2 UU SDA bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air, maka tidak akan tercapai. Implementasi paradigma pembangunan berbasis negara kemudian diiringi kebijakan pembangunan instrumen hukum yang bercorak represif, mengabaikan hak-hak masyarakat dan mengusir keberadaan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Selanjutnya

dijelaskan Sudjito, paradigma hukum pengelolaan irigasi di Indonesia memang telah dijalankan, tetapi telah meninggalkan moralitas, artinya hukum telah diceraikan dari moralitasnya. Hukum yang berjalan saat ini lebih banyak berpihak pada penguasa, pengusaha, dan politisi, serta semakin memarjinalkan rakyat. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah keadilan substansial dan keadilan sosial yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keadilan dari proses tawar-menawar dan pemberlakuan hukum formal (Sudjito, 2011).

Paradigma yang salah ini menjelma menjadi serangkaian kebijakan dan program kerja yang sangat kapitalistik berupa privatisasi air, seiring dengan adanya tekanan dari Bank Dunia. Akibatnya pengelolaan air bersih yang seharusnya dikuasai oleh negara diserahkan kepada pihak swasta untuk tujuan komersial. Dengan demikian UU ini masih berparadigma berbasis pasar (MBRM atau Market Based Resources Management). UU SDA tak hanya memberi peluang bagi hadirnya privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (baik air tanah, air permukaan, maupun air sungai) secara komersial oleh badan usaha dan individu, namun juga penguasaan asing. Akibatnya pengelolaan air bersih yang seharusnya dikuasai oleh negara diserahkan kepada pihak swasta untuk tujuan komersial. Hal itu nampak dari ketentuan Pasal 46 UU SDA yang mengatur tentang prinsip syarat tertentu dalam pemberian izin perusahaan air terhadap pihak swasta. Dominasi pihak swasta terhadap negara dikhawatirkan dapat mengelabui dengan kedok kerja sama. Padahal dalam Putusan MK bernomor 85/PUU-XI/2013, MK menyatakan jaminan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas air tidak dapat ditiadakan karena SDA merupakan bagian dari hak asasi bagi masyarakat. Sehingga hak penguasaan terhadap pengelolaan air tidak bisa dipegang seluruhnya oleh swasta.

Dalam permasalahan peraturan pemerintah yang berlaku dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang dimaksud. Akan tetapi apabila kita liat konteks Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) seharusnya pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP khususnya untuk mengatur secara teknis

Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA). Kewajiban BJPSDA sudah ada bahkan sebelum para legislator di DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA). Di dalam UU ini jelas disebutkan adanya kewajiban bagi pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya air dari negara untuk membayar biaya tertentu. Sampai saat ini konkritisasi hukum berupa peraturan pemerintah yang mengatur lebih teknis terkait dengan bagaimana pengutipannya, berapa besarnya, dan bagaimana pengelolaannya belum dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga bisa dianggap sebagai terjadi kekosongan hukum dan tidak implementatif (Winarto, 2020).

## **KESIMPULAN**

1. Perubahan dalam pengaturan UU Sumber Daya Air yang menganut paradigma hukum berbeda-beda dimulai dari diberlakukannya masa orde lama melalui *Algemeene Water Reglement* 1936 hingga orde baru dengan UU No. 11 Tahun 1974. Selanjutnya dalam masa reformasi diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2004 yang menganut paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasis pasar (MBRM atau *Market Based Resources Management*). Namun ironisnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI, bulan Pebruari 2015 bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali, padahal jelas-jelas keberadaan UU yang ditetapkan masa orde baru tersebut mengabaikan pluralisme hukum
2. Ketentuan izin penggunaan air dalam UU No. 17 Tahun 2019 yang tidak diatur dalam PP No. 69 Tahun 2014, yakni izin penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, dapat dikatakan PP No. 69 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2019 sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2019.

## DAFTAR REFERENSI

- Kamala, I. (2015). Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 422-446.
- Maskur, M. A. (2019). Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 510-531. <https://doi.org/10.31078/jk1634>
- Nugroho, J. (2020). Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum). *Transparansi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.668>
- Pratama, I. W. B. E. (2001). Urgensi dan Analisis Yuridis Pembentukan Omnibus Law Sektor Sumber Daya Air. *Science*, 45(1).
- Rismansyah, M. R., Suryanti, N., & Astriani, N. (2020). Remunipalisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), 133-157. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.57>
- Sangkawati, S., & Hadihardaja, J. (2005). Pemberdayaan Sumber Daya Air untuk Berbagai Kepentingan Secara Berkelanjutan. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 13(3), 117-127. <https://doi.org/10.14710/mkts.v13i3.3927>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sukobar, S. (2010). Perencanaan/Pengendalian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 8(2), 67-76. <http://dx.doi.org/10.12962/j12345678.v8i2.2726>